



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK
BERBASIS SAMPAH KOTA (PLTSa) TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
JATIBARANG DI KELURAHAN KEDUNGPANE, KECAMATAN MIJEN,
KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/885/B.II/IX/2011 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, direncanakan akan dilakukan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa) di dalam lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang dengan kapasitas listrik total sebesar 17 MW, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 1, 2, 3, dan 4, huruf d, serta ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



1

mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang dilakukan melalui penyampaian dan penilaian terhadap Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), untuk Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSA) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- c. bahwa Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana huruf b telah mendapatkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/0575 tanggal 12 Februari 2018;
- d. bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana huruf c, kegiatan tersebut dinyatakan layak lingkungan hidup oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan kelayakan lingkungan hidup kepada Walikota Semarang selaku pengambil keputusan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSA) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

h
↙

|

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);

a

10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 977);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114 Tahun 2016);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dinyatakan layak lingkungan hidup;

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah mencakup antara lain:

a. Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang yang menempati lahan seluas $\pm 460.183 \text{ m}^2$ meliputi kegiatan penimbunan akhir sampah, daur ulang sampah, pengomposan, pengolahan lindi dan pemanfaatan gas metan;

b. Penambahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota (PLTSa) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas total listrik yang dihasilkan adalah 17 MW dengan rincian dari proses *Landfill Gas Flaring* (LGF) sebesar 1 MW dan Insenerator sebesar 16 MW;


a ↗

|

- c. Pengoperasian PLTSa dengan metode *Landfill Gas Flaring* (LGF) menggunakan lahan seluas 9 Ha dengan kapasitas 600 m³/jam dengan volume sampah yang diolah sebesar 4.961.057 ton selama ± 16 tahun;
- d. Pengoperasian PLTSa dengan metode insenerator menggunakan lahan seluas 4 Ha dengan kapasitas 38 ton/jam dengan volume sampah yang diolah sebesar 1.020 ton/hari; dan
- e. Pekerjaan penyiapan lahan dengan pengurugan tanah penutup di lokasi rencana kegiatan.

KETIGA : Dampak yang diperkirakan timbul dari rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota (PLTSa) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEEMPAT : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib melengkapi ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan pada tahap konstruksi dan operasional.


KELIMA : Apabila terjadi perubahan terhadap Izin Lingkungan yang telah diperoleh, maka terlebih dahulu wajib diterbitkan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. 



KEENAM : Perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA dapat dilakukan melalui penyusunan dan penilaian terhadap Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI /

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
9. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
17. Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang;
18. Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang;
19. Camat Mijen;
20. Lurah Kedungpane.